

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 150 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN RANTAU KOPAR KECAMATAN RANTAU KOPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kelurahan Rantau Kopar Nomor 04/PP.05.1-BA/140713004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps	Alamat Tps
1	Khasmiati	Perempuan	1	Jl. Jend Sudirman (Pasar Baru) Rantau Kopar
2	Gustina	Perempuan	2	Jl. Jend Sudirman (SD N 001 Rantau Kopar) Rantau Kopar
3	Jumaini	Perempuan	3	Jl. ST Syarif Kasim Rantau Kopar
4	Remita	Perempuan	4	Jl. Madrasah Rantau Kopar

5	Khumairoh	Perempuan	5	Jl. DR Sutomo Rantau Kopar
6	Aswiga	Perempuan	6	Jl. Rozali Mahidin (SD N 001 Rantau Kopar) Rantau Kopar
7	Rahayu	Perempuan	7	Jl. DT Syamsudin Rantau Kopar
8	Fitri Yani	Perempuan	8	Jl. Subrantas Rantau Kopar

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
 - Lampiran 1 halaman.